

Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Sekolah Qur'anpreneur Indonesia Kalidoni

Abubakar Sidik

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: abubakar_uin@radenfatah.ac.id

Sri Aisya Della Octapiani

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: sriaisya06@gmail.com

M. Iqbal

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: m.iqbal_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

Waqf serves as a tool to develop productive assets for community so that the proceeds can be used by those entitled to receive them. Land waqf has a crucial economic and social function in Islamic history, where waqf provides funding for mosques, schools, social services, and defense. One waqf practice implemented at the Qur'anPreneur Indonesia School has been running well, from 2021 until now, having a very significant impact on education for orphans, half-sixteen, and the poor. This type of research is qualitative, applying descriptive research methods. The data collection technique applied is the triangulation method, which applies a combination of various methods of collecting data and information sources. From analysis, it can be concluded that the utilization and empowerment of waqf land at the Qur'anPreneur Indonesia School is for agricultural purposes, classroom buildings, a learning center, and a mosque. The empowerment in the plantation sector involves teachers and students in collaboration with an organization called Qur'an Farm. Empowerment and utilization are still less optimal due to a lack of human resources, both in terms of quantity and funding. Consequently, results from land utilization and empowerment are still very minimal and unable to fully cover operational costs.

Keywords: Utilization; Empowerment; Waqf Land

ABSTRAK

Wakaf instrumen mengembangkan aset produktif bagi masyarakat agar hasilnya digunakan oleh orang yang mempunyai hak menerimanya. Wakaf tanah memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang penting dalam sejarah Islam, karna fungsi wakaf menjadi pemasukan dana untuk masjid, sekolah, rumah sakit, pelayanan sosial, dan pertahanan. Salah satu praktek wakaf dilaksanakan di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia Kalidoni berjalan dengan baik, dari tahun 2021 hingga saat ini memiliki pengaruh yang sangat penting bagi pendidikan bagi anak yatim piatu dan dhuafa. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif yang menerapkan metode descriptive research teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah metode triangulasi, yang menerapkan kombinasi berbagai cara mengumpulkan data dan sumber informasi yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia di manfaatkan untuk lahan pertanian, bangunan kelas, pondok belajar, dan masjid. Dimana pemberdayaan dalam bidang perkebunan melibatkan para guru, siswa dan bekerja sama dengan organisasi yang bernama qur'an farm. Pemberdayaan dan pemanfaatan masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan juga karena minimnya dana, sehingga hasil dari pemanfaatan dan pemberdayaan tanah masih sangat minim dan belum mampu menunjang biaya oprasional secara

menyeluruh.

Kata Kunci: Pemanfaatan; Pemberdayaan; Tanah Wakaf

PENDAHULUAN

Sebagai seorang Muslim dapat dipahami bahwa berbagai peluang instrumen keuangan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkembang di masyarakat. Instrumen keuangan yang bersifat Islami ini tentunya mempunyai peran yang signifikan pada perekonomian Indonesia. Wakaf sebagai salah satu di antaranya memainkan peran sosial ekonomi yang vital. Dari perspektif ekonomi wakaf berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan aset produktif bagi masyarakat agar hasilnya dapat digunakan oleh orang yang mempunyai hak menerima. Oleh karena itu wakaf perlu dapat berfungsi sebagai aset produktif agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan (Hida Hiyanti, 2020). Wakaf di Indonesia sebagai institusi Islam yang terkait erat dengan isu-isu sosial dan budaya lokal sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, tepatnya saat Islam pertama kali hadir di nusantara. Wakaf merupakan alat ekonomi dalam Islam yang memiliki karakteristik istimewa, yang berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan (*birr*), kebijakan (*Ihsan*), dan persahabatan (*ukhuwah*). Karakteristik utama dari wakaf adalah pergeseran kepemilikan dari pribadi kepada Allah Swt. yang diinginkan adalah keabadian dan manfaat terus berjalan. Dengan wakaf tercipta sistem distribusi keuntungan yang lebih besar untuk masyarakat dari keuntungan individu (*private benefit*) ke keuntungan sosial (*social benefit*) (Muhammad Afdi Nizar, 2016).

Tanah merupakan suatu jenis harta yang sering diwakafkan tentu harus dikelola oleh nazir yang memiliki kompetensi wirausaha dan dilakukan secara profesional melalui kerja sama dengan kolaborasi agar memperoleh keuntungan. Pengelolaan wakaf melalui kolaborasi dengan pihak ketiga dengan penerapan akad musyarakah atau mudharabah dan prinsip syariah yang mengatur wakaf yaitu prinsip kekekalan atau "*ta'bidul ashli*" dan prinsip kemanfaatan atau "*tashibilul manfaah*" (Nia Kurniati, 2019). Wakaf tanah memiliki perbedaan dengan wakaf tidak bergerak lainnya, sesuai dengan Pasal 18 UU No. 40 tahun 2004 menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan hanya bisa dilaksanakan untuk selamanya kecuali untuk wakaf atas hak yang diatur dalam pasal 17, yang menjelaskan bahwa hak atas tanah yang diwakafkan mencakup kepemilikan tanah, baik yang telah terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Hamka Fetrimen, 2016).

Wakaf Produktif adalah konsep wakaf di mana aset atau properti yang diwakafkan dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti bisnis atau pertanian. Contohnya adalah wakaf tanah untuk pertanian, wakaf bangunan untuk usaha perdagangan, wakaf sarana air. Selain itu, wakaf produktif juga dijelaskan sebagai aset yang dimanfaatkan untuk tujuan produksi dalam sektor pertanian, industri, perdagangan dan layanan, dari barang wakaf itu sendiri, melainkan dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari perkembangan wakaf disalurkan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan awal wakaf (Veithzal, 2019).

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai Negara dengan populasi muslim di dunia dan Wakaf sebagai bentuk amal yang dianjurkan dalam Islam. Data yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia memiliki total 4.359.443.170 m² yang tersebar di 435.768 lokasi, tetapi penggunaan tanah wakaf masih terbatas untuk proyek pembangunan masjid, dimana pembangunan masjid mencapai 44,3% dan mushollah mencapai 29,50%. Sementara itu pemanfaatan wakaf untuk program sosial hanya 8,40% dari data

tersebut, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf masih belum sampai optimal dari tahap pengelolaan yang produktif (Ummi, 2021). Perkembangan ekonomi sosial masyarakat saat ini berkembang pesat, membuat pentingnya aset wakaf tidak hanya untuk kegiatan peribadahan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pemakaian wakaf berkembang dari yang bersifat tradisional konsumtif menjadi modern produktif (Ana, 2017).

Wakaf tanah memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang penting dalam sejarah Islam, dimana wakaf menjadi pemasukan dana untuk masjid, sekolah, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Di Indonesia, terdapat banyak harta tanah wakaf yang signifikan. Pada Tahun 2012, lahan yang tersedia untuk wakaf di Indonesia mencapai 3,4 miliar m² yang tersebar di 420.003 lokasi di wilayah Indonesia. Pada tahun 2015, berdasarkan data yang dikumpulkan, luas lahan wakaf di Indonesia terdata mencapai 4,2 m² di 42.300 tempat. Selanjutnya, dan pada tahun 2016, lahan tersebut meningkat jadi 4,36 miliar m², menunjukkan angka yang signifikan dalam periode waktu sekitar 4 tahun. Lahan wakaf yang begitu besar ini adalah aset berharga yang dapat memberikan manfaat besar jika dikelola dengan baik. Hasil dari pengelolaan tanah wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk program kemanusiaan masyarakat, seperti mengatasi kekurangan kemampuan, memberikan bantuan pendidikan, dukungan kesehatan, dan menyediakan rumah murah bagi masyarakat yang membutuhkan (Siska, 2018)

Dalam pelaksanaannya wakaf dikelola oleh nazhir wakaf. Nazhir wakaf wajib memiliki kemampuan yang cukup agar dapat mengelola wakaf secara optimal. Selain itu, diperlukan adanya regulasi peraturan perundangan mengenai wakaf yang menegaskan bahwa wakaf tidak hanya untuk tujuan ibadah, melainkan juga untuk pemberdayaan wakaf secara produktif demi kepentingan sosial, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemahaman yang baru serta pengelolaan wakaf yang produktif secara maksimal, diharapkan dapat mengatasi isu-isu yang tengah dihadapi oleh umat (Muhammad Kurniawan, 2013). Menurut peraturan yang berlaku, definisi wakaf telah dijelaskan dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Perwakafan, pada pasal 1 ayat (1) yang mengutip bahwa “tindakan hukum oleh wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian kekayaan miliknya agar dapat digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu berdasarkan keperluan untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.” Pemisahan aset tersebut (tahbis atau tasbil) merupakan elemen mendasar dari wakaf. yang berarti bahwa wakif melepaskan hak atas aset yang diwakafkan. Sementara itu, nazhir (individu, organisasi ataupun badan hukum) yang diberikan kepercayaan atas pengelolaan harta wakaf sesuai pada fungsinya, bukanlah pemilik harta tersebut, oleh karena itu, terdapat beberapa tindakan yang dilarang terhadapnya, seperti menjual, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, atau mewariskan harta wakaf (Qusthoniah, 2020).

Tanah wakaf di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia merupakan harta wakaf yang di berikan oleh seseorang yang bernama H.M. Lakoni Hasan Basir pada tahun 2021, tujuan utama memberikan lahannya untuk digunakan sebagai tempat pendidikan. Sekolah Qur'anPreneur Indonesia Lalu dikelola oleh syafi'I Fadil yang berperan sebagai nazir. Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai tempat aktivitas menghafal al quran dan kegiatan produktif di bidang ketahanan pangan, membina anak-anak penghafal al quran yang merupakan anak yatim piatu dan dhuafa. Akibat dari tingginya membuat banyak orang yang secara finansial kurang mampu tidak dapat membina pendidikan, berbeda dengan sekolah lainnya yang memerlukan biaya yang cukup

mahal, di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia para siswa/siswi hanya membayar SPP dengan sampah organik saja, sampah tersebut kemudian dibuat sebagai pupuk untuk dijual, selain itu lahan di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia di manfaatkan sebagai tempat berkebun yang disebut Qur'anFram, hasil dari kegiatan tersebut akan di jual kemudian keuntungannya di manfaatkan untuk membiayai aktivitas yang ada di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia (Syafi,i 2025).

Sekolah Qur'anPreneur Indonesia menjadi wadah pendidikan untuk anak yatim dhuafa agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Wakaf merupakan alternatif sosial dalam pemanfaatan serta pemberdayaan ekonomi sebagai rangka peningkatan kesejahteraan umat khususnya anak yatim, piatu dan dhuafa. Terdapat alasan tersendiri mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini yaitu karena Sekolah Qur'anPreneur Indonesia dibangun diatas tanah wakaf.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (descriptive research), diambil dari data primer dengan wawancara dan data sekunder dari dokumen. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan informasi yang diterapkan adalah metode triangulasi, yang merupakan kombinasi dari berbagai cara mengumpulkan data dan sumber informasi yang telah bermanfaat bagi pihak lain. Sebab data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi data primer terdapat metode dalam triangulasi. Metode analisis data yang diterapkan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Tanah Wakaf di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia

Sekolah Qur'anPreneur Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang mengusung tema alam dan juga menjadi destinasi wisata religius, terletak di Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, tepatnya di Jalan Lebak Jaya Irtaya 19 RT 18 RW 05. didirikan pada tahun 2021 sejak tanah wakaf dari bapak H.M Lakoni Hasan di wakafkan. Berdirinya Sekolah Qur'anPreneur Indonesia Berawalan dari pendidikan yang semakin mahal menjadi keresahan bagi anak yatin piatu dan dhuafa karena tidak mampu membina pendidikan. Maka didirikanlah sekolah Quran'preneur Indonesia untuk membantu anak yatim piatu dan Dhuafa mendapatkan pendidikan yang layak hal tersebut menjadi tujuan utama didirikannya Sekolah Qur'anPreneur Indonesia. Sekolah Qur'anPreneur Indonesia adalah sekolah islami yang mempunyai 3 kurikulum unggulan yaitu kurikulum dinas, kurikulum nurul Qur'an tahsin dan tahfidz dan Kurikulum pertanian islami terintegrasi. Mengajarkan tentang Entrepreneurship dimana anak-anak itu diajarkan untuk mandiri dan terbiasa memperoleh sesuatu melalui usaha yang gigi dan halal. Terdiri dari SD dan SMP Kuota di sekolah Qur'anPreneur Indonesia 100% untuk anak-anak yatim piatu dan dhuafa. Awal didirikan Sekolah Qur'anPreneur Indonesia hanya mempunyai 1 kelas yang berisikan 20 anak dan 1 guru pengajar. seiring jumlah anak yang bereskolah di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia semakin meningkat menjadi 133 dan 20 guru pengajar. Berstandarkan STI (Sekolah Islam Terpadu) dan ekslutf memiliki kegiatan Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an dan mempunyai target lulus untuk SD hafal 15 Juz dan Untuk lulus SMP hafal sampai 10 Juz.

Dalam tradisi pemikiran klasik yang tetap penting hingga saat ini, tanah yang dianggap

sebagai elemen kunci dalam produksi yang meliputi sumber daya alam yang dimanfaatkan pada kegiatan proses pembuatan, termasuk lahan, kesuburan, air mineral dan lain-lain. pada Al-qur'an maupun as-sunnah yang menekankan akan pentingnya pengelolaan tanah dengan baik. Tanah yang masih kosong sangat dianjurkan untuk di kelola secara produktif hal tersebut terdapat di Al-qur'an (Ahya, 2023).

Adapun upaya yang dilakukan Sekolah Qur'anPreneur Indonesia dalam pemanfaatan tanah wakaf adalah dengan mengelola tanah tersebut untuk kegiatan menguntungkan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan masjid, gedung, fasilitas pendidikan, dan area untuk pertanian. Tidak asing tanah wakaf menjadi masjid karena dalam islam, tanah yang di wakafkan untuk masjid bagian tak terpisahkan dari fungsi masjid. Begitu pun Tanah wakaf yang ada di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia terdapat bangunan masjid limas, seperti namanya masjid tersebut terbuat dari kayu dan bentuk limas rumah adat Palembang meskipun tidak begitu luas namun suasanaanya begitu sejuk. Masjid yang ada di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia selain menjadi tempat ibadah sering juga menjadi tempat kegiatankegiatan sosialisasi yang sangat menguntungkan dikarenakan agar meningkatkan pengetahuan masyarakat luar tentang keberadaan sekolah Qur'anPreneur Indonesia. Seperti kata ustadz Syafi'I Banyak masyarakat atau komunitas- komunitas yang datang untuk ikut berkontribusi dan memberikan dukungan kepada anak Sekolah Qur'anpreneur Indonesia dengan membuat acara di masjid Limas (Syafi,I , 2025)

Pendidikan menjadi tujuan utama di wakafkan tanah ini. Di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia mempunyai model pembelajaran dengan 3 kurikulum unggulan Kurikulum dinas, Kurikulum Nurul Qur'an tahsin dan tahfidz dan kurikulum pertanian Islam terintegritas (Shaira, 2025). pelatihan atau pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia belajar seperti sekolah formasl seperti sekolah pada umumnya yang belajar tentang pelatihan metode pembelajaran inovatif, pengembangan keterampilan teknologi informasi, pendidikan karakter dan pengembangan pribadi, pelatihan manajemen kelas dan pengelilaan siswa.

Sekolah Qur'anPreneur Indonesia menerapkan program kurikulum Nurul Qur'an tahsin dan tahfidz dimana program pendidikan yang dirancang untuk mengasah keterampilan menglafalkan Al-Qur'an secara tartil (Tahsin) dan menghafal Al-Qur'an (Tahfidz) serta memahami maknanya (Tafhim). Tujuan kurikulum ini adalah menghasilkan generasi yang tidak hanya terampil dalam membaca Al-Qur'an, namun juga berakhlak mulia dan mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai ajaran islam. Sesuai pernyataan Ibu Devi sekolah ini berstandar SIT (Sekolah Islam Terpadu) maka ada yang berbeda dari sekolah formal biasa yaitu siswa ditargetkan hafal 15 jus untuk tamat SD dan ditambah bisa hafal 10 jus untuk bisa lulus SMP, hal tersebut justru membuat siswa atusias untuk menghafal AlQur'an (Shaira, 2025).

Kurikulum pertanian islami terintegrasi menggabungkan nilai-nilai islam dengan pendidikan holistic yang mencakup aspek keilmuan, keagamaan dan sosial. Kurikulum ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan pertanian secara berkelanjutan dan islami, serta berkontribusi pada pembangunan pertanian yang baik dimasa depan. Sesuai pernyataan Ibu Devi disini para siswa tidak hanya menghafal Al-Qur'an dan belajar seperti biasa saja tetapi disini para siswa juga di beri kegiatan yang produktif dan menambah kreativtas anak dengan kegiatan menanam dan

memelihara tanaman (Marina, 2025). Tanah wakaf yang terletak di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia memiliki peluang yang sangat baik, terutama dalam sektor pertanian. Pengelolaan tanah wakaf ini dilakukan dengan memanfaatkan area yang tersedia untuk kegiatan pertanian. Pertanian merupakan salah satu penopang kehidupan yang strategis di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia terdapat lahan yang digunakan untuk bercocok tanam seperti tanaman Sayur-sayuran seperti bayam merah, bayam hijau, pakcoy, sawi pagoda dan Buahbuahan seperti melon, semangka, buah tin dan markisa. hal tersebut sesuai pertanyaan Ibu Arwina ada sebagian lahan di gunakan untuk berkebun dan kebun ini yang menanam dan dipelihara oleh siswa dan guru kegiatan ini merupakan edukasi yang ada di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia agar siswa bisa mencintai alam dan hasil tanaman boleh dibawa pulang dan bisa menanam sendiri dirumah masing-masing (Marina, 2025). Edukasi ini adalah bentuk dari kegiatan siswa yang produktif dilakukan di tanah wakaf. Hasil dari sayuran dan buahan yang dihasilkan bisa di perjualbelikan dan dana yang dihasilkan akan menjadi biaya oprasional sekolah. Siswa yang bersekolah di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia diwajibkan membayar menggunakan sampah organik. Pihak Sekolah Qur'anPreneur Indonesia berkerja sama dengan pihak Qur'an Farm untuk mengelola sampah organik tersebut. Dimana sampah yang telah dikumpulkan dari siswa akan di serahkan kepada Qur'an Farm untuk di produksi menjadi pupuk organik. Seperti pernyataan dari pak Syafi'I untuk pembuatan pupuk kita serahkan ke pihak Qur'an farm untuk mengurus sampah yang di kumpulkan mereka memproduksi sampah tersebut sampai menjadi hasil akan di bagi hasil 40% untuk Qur'anFram 60% untuk Sekolah Qur'anPrenuer Indonesia (Syafi,I, 2025).

Pemanfaatan Tanah Wakaf di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia Kalidoni

Pengelolaan Tanah wakaf secara produktif di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia melalui cara pemanfaatan tanah yang di wakafkan oleh Bapak H.M Lakoni Hasan untuk pendidikan anak yatim oiatu dan dhuafa yang dikelolah oleh bapak Syafi'I fadil selaku pengelola dan Kepala SIT di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia. Dalam pengelolaan tanah wakaf di Sekolah Qur'an Preneur Indonesia bekerja sama dengan Qur'anFram yaitu pengeloan gerakan pangan untuk anak yaim piatu dan dhuafa yang belajar pertanian islam Qur'an fram bekerjasama tidak hanya dibidang perkebunan saja melainkan bekerjasama juga dalam pemngelolaan sampah organik yang berhasil di kumpulkan dari siswa-siswa yang membayar sekolah menggunakan sampah organik.

Persepsi mengenai syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama untuk mengelola lahan wakaf sebagai sumber produktif menunjukan bahwa perjanjian kerja sama untuk pemanfaatan tanah wakaf ini telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, yaitu : *pertama*, Aqid, merupakan orang yang terlibat dalam akad, kadang-kadang setiap pihak terdiri dari satu individu, tetapi bisa juga terdiri dari beberapa individu. Pihak-pihak yang melakukan akad adalah bapak syafi'I fadil selaku pengelola tanah wakaf dan pihak Qur'an Fram selaku pengelola perkebunan dan pengelola smapah organik. *Kedua*, Ma'qud'alaih, yaitu objek-objek yang menjadi fokus dalam akad, berupa lahan perkebunan di tanah wakaf yang berada di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia. *Ketiga*, Maudhu'al-'Aqid, merupakan maksud atau niat diadakan akad. Tujuan akad ini adalah kerjasama untuk pengelolaan lahan wakaf yang ada di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia sehingga dapat menjadi sumber daya yang produktif. Keempat, Shighat al-'aqid, adalah ijab(penawan) qabul(penerimaan). Ijab qabul pada pengelola tanah wakaf di sekolah Qur'anPreneur Indonesia

dengan pihak Qur'an Fram (Vivi Rahma, 2021).

Dengan pengelolaan wakaf secara produktif hasilnya bias dimanfaatkan guna keperluan Sekolah Qur'anPreneur Indonesia. Beberapa keperluan meliputi biaya oprasional dalam menjalankan kegiatan yang ada di sekolah Qur'anPreneur Indonesia seperti Gaji Guru, pembelian bibit tanaman, dan opasional lainnya. Fasilitas-fasilitas yang ada di Tanah Wakaf Sekolah Qur'anPreneur Indonesia meliputi sebagai berikut :

Fasilitas	Jumlah
Masjid Limas	1
Pondok Belajar	2
Ruang Kelas	6
Kantor Sekolah	1
Lahan untuk berkebun	100m2

Selain dimanfaatkan untuk membayar untuk keperluan dalam mengelola wakaf produktif di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia, pengelola juga memanfaatkan untuk kegiatan pendidikan yang ada Dari hasil wawancara Ustadz Syafi'I mengatakan syukur Alhamdulillah pendidikan di sini dapat terlaksana berkat adanya tanah wakaf ini (Syafi,I, 2025).

Tanah wakaf yang ada di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia juga menjadi tempat wisata Al-Qur'an yang menarik untuk dikunjungi dimana banyak masyarakat yang datang ditawarkan untuk mengikuti kegiatan yang ada seperti bertanam bersama anak yatim piatu dan dhuafa. Hasil dari wawancara ibu Arwina Sekolah Qur'anPreneur Indonesia ini nuasanya tidak seperti sekolah formal seperti biasa, disini beruansa religi dimana masyarakat yang datang juga bisa menikmati fasilitas yang ada dengan begitu mereka merasa nyaman dan tak sedikit masyarakat menjadi ingin ikut berkontribusi dalam memajukan pemberdyaan dan pemnafaatan dengan cara membantu berupa memebeli hasil tanaman maupun pupuk yang di jual dari hasil pemberdyaan tanah wakaf yang ada disini untuk mendukung anak-anak yatim piatu dan dhuafa agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak (Marina, 2025).

Meskipun pemanfaatan tanah wakaf untuk pertkebunan belum memberikan sumbangsi yang besar, lahan tersebut sudah menjadi salah satu pendapatan bagi Sekolah Qur'anPreneur Indonesia walapun hasilnya masih minim. Seperti kata ustadz syafi'I hasilnya masih kurang maksimal, karena pengelolaan tumbuhan ini masih sangat kurang jadi hasilnya menjadi kurang maksimal kadang juga tanaman buah yang ditanam layu sebelum berbuah, masyarakat yang membeli tanaman kita biasanya tamu yang datang dan juga ada yang tahu melalui sosial media mereka membeli sekaligus ingin menolong anak yatim piatu dan dhuafa yang ada disini (Marina, 2025). Wakaf adalah salah satu bentuk amal dalam Islam yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Pemberdayaan wakaf harus bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat. Pada Q.S Quraisy/106: 3-4 terdapat Indikator kesejahteraan, mencakup ibadah kepada Allah Swt, mengatasi kelaparan dan menghapuskan rasa takut.

Pertama, Mematuhi Allah Swt (pemilik) Kab'bah: lahan yang diberikan oleh Bapak H.M Lakoni Hasan bertujuan untuk memdukung pendidikan bagi anak-anak yatim piatu dhuafa yang mengalami kesulitan dan mendirikan sekolah diatas lahan wakaf tersebut. Keberadaan Sekolah Qur'anPreneur Indonesia sebagai salah satu lembaga yang menyebarkan ajaran Islam dan

mencetak generasi yang dapat menyebarluaskan pesan-pesan Islam menjadikan perkembangan mental yang menunjukkan indikator ini sepenuhnya terwujud. *Kedua*, Mengatasi rasa lapar, indikator ketentraman perlu cukup (untuk mengatasi kelaparan) dan tidak boleh berlebihan, terutama mengumpulkan barang-barang demi meningkatkan kekayaan secara maksimum. Seseorang harus memprioritaskan al-maklumat (tindakan yang terpuji) dalam memenuhi kebutuhan. Pemberdayaan tanah wakaf di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia berkontribusi pada aspek pemenuhan kebutuhan Sekolah Qur'anPreneur Indonesia yang lebih banyak difokuskan pada kebutuhan oprasional. Optimalisasi tanah wakaf yang belum sepenuhnya dilakukan membuat hasil dari pengelolaan tanah wakaf di sektor pertanian juga belum optimal sehingga tanah wakaf yang seharusnya mendukung kesejahteraan Sekolah Qur'anPreneur Indonesia belum terlaksana dengan lancar, lantaran hasil dan upaya pemberdayaan yang dilakukan belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan Sekolah Qur'anPreneur Indonesia secara keseluruhan. *Ketiga*, Menghilangnya ketakutan adalah cerminan dari kehidupan yang tenang, nyaman, dan penuh kedamaian. Sekolah Qur'anPreneur Indonesia memiliki lahan yang cukup besar dan secara umum belum dilengkapi dengan pagar untuk memisahkan lingkungan sekolah dari lingkungan luar. Namun, keberadaan masyarakat di sekitar sekolah juga dapat memberikan dukungan kepada Sekolah Qur'anPreneur Indonesia. Lingkungan Sekolah Qur'anPreneur Indonesia merupakan area yang bebas dari tindakan kriminal dan kaya nuansa Islami.

Pendapatan Sekolah Qur'anPreneur Indonesia banyak bersumber dari pemberdayaan tanah wakaf dan pemanfaatannya dalam hal perkebunan, tetapi ada juga sumber dana Sekolah Qur'anPreneur Indonesia yang lain. Pihak Sekolah Qur'anPreneur Indonesia memiliki program yang bernama orangtua Asuh, dimana masyarakat yang ingin membantu anak yatim piatu dhuafa penghafal Al-Qur'an akan memilih anak yatim piatu dan dhuafa yang ingin dibiayai dan memfasilitasi untuk pendidikannya sebagai amal jariyah orang yang ingin menjadi orang tua asuh tersebut (Marina, 2025).

Kendala Dalam Pemanfaatan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf

Pada pasal 49 ayat (3) UUPA dijelaskan bahwa “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. ini menunjukkan bahwa terdapat regulasi khusus bagi tanah yang dimiliki dan dialokasikan untuk wakaf. Demi menjaga kepastian mengenai tanah wakaf, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf (Widodo, 2018). Pemberdayaan manusia merupakan suatu usaha yang sengaja dan strategi untuk memanfaatkan serta mengelola sumber daya dengan bijak dalam proses berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kehidupan .62 Jika dikaitkan dengan pemberdayaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia dapat dilihat bahwa Sekolah Qur'anPreneur Indonesia sedang melakukan pemberdayaan dan pemanfaatan pada tanah yang diwakafkan oleh Bapak H.M Lakoni Hasan. Terdapat empat indikator pemisahan yang meliputi tingkatan keberdayaan, yang terdiri dari (Hairi Firmansyah, 2012) :

1. Power To, tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah Sekolah Qur'anPreneur Indonesia sadar tanah yang diwakafkan oleh bapak H.M Lakoni Hasan adalah tanah yang

belum dikelola, tetapi memiliki kemungkinan untuk di manfaatkan dalam pertanian selain dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pendidikan. Untuk itu, Sekolah Qur'anpreneur Indonesia terus berupaya untuk memperkuat pemberdayaan atas tanah wakaf melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi lain, serta mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang ada di pasar sektor perkebunan.

2. Power Whitin, kemampuan untuk memperbesar kapasitas dalam memperoleh akses. Sekolah Qir'anpreneur Indonesia juga menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi dan komunitas lain, dalam sektor pertanian dan pembuatan pupuk untuk meningkatkan kemapuan dalam mengelola tanah wakaf. Sekolah Qu'anpreneur Indonesia terus berupaya untuk memperluas landasan pemberdyaan tanah wakaf dengan menjalin kolaborasi bersama organisasi lain, sambil menganalisis serta memanfaatkan peluang pasar dalam sektor perkebunan.
3. Power of, tingkat kemampuan dalam menghadapi rintangan. Salah satu rintangan utama dalam pemberdayaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Sekolah Qur'anpreneur Indonesia terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia, baik dalam jumlah maupun mutu. Maka dari itu, pihak Sekolah Qur'anpreneur Indonesia berupaya untuk memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberdayakan para pengajar dan pelajar yang ada di Sekolah Qur'anpreneur Indonesia. Upaya ini diambil agar pemberdayaan tanah wakaf tetap berlangsung meskipun dalam situasi yang belum memungkinkan. kendala yang berikutnya yaitu kurangnya dana. Salah satu elemen untuk memastikan pengelolaan tanah wakaf dapat berjalan dengan baik adalah tersedianya dukungan finansial untuk mendukung berbagai inisiatif pemberdayaan tanah wakaf. Untuk mengurangi masalah kurangnya dana, maka pihak Sekolah Qur'anpreneur Indonesia menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau instansi pemerintah. Melalui kolaborasi ini, Sekolah Qur'anpreneur Indonesia mendapatkan dukungan berupa penyediaan bibit tanaman. Meskipun terdapat keterbatasan dalam SDM dan dana, upaya untuk pemberdayaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Sekolah Qur'anpreneur Indonesia tetap berlangsung. Namun, keterbatasan ini menjadi kendala dalam mengoptimalkan pemberdayaan dan penggunaan tanah wakaf. Terlihat bahwa Sekolah Qur'anpreneur Indonesia sudah mampu mengatasi rintangan yang ada, tetapi belum berhasil memberikan solusi untuk masalah tersebut.
4. Power With, tingkat kemampuan kerja sama dan solidaritas. Pemberdayaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Sekolah Qur'anpreneur Indonesia bergotong royong dimana semua yang berada di Sekolah Qur'anpreneur Indonesia berkontribusi dalam pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf. Para guru serta siswa berusaha dalam pemberdayaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Sekolah Qur'anpreneur Indonesia. Pemberdayaan dan pemanfaatan tanha wakaf di Sekolah Qur'anpreneur Indonesia tetap berjalan sejak awal tanah teresebut diwakafkan sampai sekarang karena guru dan siswa turun langsung dalam memperdayakan tanah wakaf di Sekolah Qur'anpreneur Indonesia. Hal ini menunjukkan besarnya rasa solidartias diantara mereka dan serta adanya kemampuan untuk bekerja sama dengan baik, sehingga pengembangan dan penggunaan tanah wakaf masih berjalan hingga kini. Dengan kemampuan kerja sama dan solidaritas yang kuat, harusnya pemberdayaan

dan pemanfaatan dapat dilakukan secara maksimal. Namun, hal tersebut belum bisa diimplementasikan oleh Sekolah Qur'anPreneur Indonesia sebagai pengelolaan tanah wakaf.

Berdasarkan indikator pemberdayaan, maka pihak Sekolah Qur'anPreneur Indonesia sudah memperdayakan tanah wakaf sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, usaha-usaha yang dilakukan Sekolah dalam pemanfaatan tanah wakaf menunjukkan adanya pemberdayaan yang ada saat ini masih belum optimal. Ini disebabkan oleh ketidakadaan solusi untuk masalah sumber daya manusia dan keterbatasan dana, juga cara pemberdayaan tanah wakaf yang belum terintegritas pada perencanaan yang efektif.

SIMPULAN

Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf di Sekolah Qur'anPreneur Indonesia Kalidoni telah berkontribusi signifikan dalam menyediakan pendidikan bagi anak yatim dan dhuafa melalui pengembangan fasilitas belajar, masjid, serta kegiatan pertanian produktif bekerja sama dengan Qur'anFarm. Model inovatif seperti pembayaran SPP dengan sampah organik dan integrasi kurikulum pertanian menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi. Namun, optimalisasi lahan wakaf masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, serta minimnya hasil ekonomi dari lahan tersebut sehingga belum mampu menopang seluruh kebutuhan operasional sekolah. Dengan demikian, potensi wakaf produktif di sekolah ini masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas pengelola, diversifikasi pendanaan, dan pengembangan program yang lebih terencana agar wakaf dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A C Ratulangi, S E Pengemanan, Dan Welly Waworundeng (2021). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1.2.
- A.A. Skolnick (1997). Model Pemberdayaan Wakaf. *Jurnal Jama*, 277.18(1997).
- Abdurrahman Kasdi (Desember 2015). Peranan Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam, Kudus*, Vol 3 No 2.
- Abudrrahman Kasdi (2016). Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3.1.
- Ahmad Rijali (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 81.
- Ahmad Riza Hidayat Dkk (2023). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. *Filantropia : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*.
- Ahya'al-Anwat (2023). Buku Panduan Tanah Wakaf Produktif Strategis.
- Amar Kandari (2020). Pemanfaatan Wakaf Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Umat, Kota Manado. Skripsi.
- Ana Ida Lestari (2017) Kemaslahatan Umat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4 No 1.
- Bakri (2017). Urgensi Lembaga Nirlaba Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Indonesia. *Jurnal Al-Bihuts*. Vol 1 NO 1 H.39

- Devi Agustina, Renny Oktafia (November 2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Islamic Banking And Finance*, Sidoarjo, Vol 4 No2.
- Hairi Firmansyah (2012). Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Dikota Banjarmasin. *Jurnal Agribisnis Perdesaan* 2, No 2 Hal.174.
- Hida Hiyanti, Indria Fitri Afiyana, Siti Fazriah.(2020). Potensi Dan Realsasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*,4.1.
- Kasdi (Juni 2006). Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf. Diakses Dari <https://Share.Google/Injn3qdwkx902hh> Pada Tanggal 06 Juni 2024.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktur Jendral Bimbingan Msayarakat Islam (2013). *Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi*.
- L.Y Putra , M.H M.EL, D.C Bahri (2020). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Di Masjid Roughtul Muchlisin. *Jurnal Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*
- Mouwn Erland (2020). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Reke Sarasin
- Muhamad Syaifu Bahri (2021). *Peneglolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. Skripsi.
- Muhammad Afdi Nazir. (2016). *Pengembangan Wakaf Produktif Dan Peranan Sektor Keuangan Di Indonesia*. Penelitian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Muhammad Kurniawan (2013). *Wakaf Produktif Dan Pemberdayan Ekonomi Umat*. *Jurnal Asas*, Vol 5 No 1.
- Muliadi (2016) . *Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Kudur Barat Kabupaten Karimun, Jakarta*. Skripsi.
- Muslim Muchtar (2012). *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sidereng Rappang, Kota Makasar*. Skripsi.
- Nia Kurniati Dkk. *Pengembangan Wakaf Tanah Dan Rumah Susun Berdasarkan Asa Pemisahan Horizontal*. (2019) *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniorah* Vol 21 No 2.
- Nur Azizah (2018). *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Metro Lampung. Skripsi.
- Nurul Faizah Rahmah (2022). *Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf*. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14.2
- Hamka Fetrimen. (September 2016) . *Pemberdayaan Aset Wakaf dan Non Wakaf sebagai sarana pendidikan di pimpin wilayah muhammadiyah jambi*, *jurnal ekonomi islam*. Vol 7 No 2.
- Qusthoniah (April 2020). *Sejarah dan Perkembangan legalitas dan wakaf di Indonesia dan aplikasinya*. *Jurnal syariah*, Vol VII No 1.
- Sari Anita Dkk (2022). *Buku dasar-dasar metodelogi penelitian*, hal 71.
- Setiadi Nugroho J (2003). *Prilaku Konsumen* (Jakarta; pernanda media).
- Siska Lis Sulistiani (2018). *Analisis hukum islam terhadap pengembangan wakaf berbasis sukkuk untuk pemberdayaan tanah yang tidak produktif Di Indonesia*. *Ihijad, Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan*,18.2.
- Syafruddin Azwar (2001). *Metode penelitian, pustaka belajar*, Yogyakarta. Hlm 34.
- Tetep Komarudin, Ahmad Damiri, dan Jalaludin (2020). *Pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah jatibaru Kecamatan Jatisari*

- Karawang. EKSISBANK: ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 4.1
- Trisna Rukhman (September 2024). Memahami sumber data penelitian : primer, sekunder, dan tersier. Jurnal edu research : Indonesia institute for corporate learning and studies (IICLS), Vol5 NO 3
- Umi Salasa Lubis (Januari-Juni 2021). Ruislag harta wakaf. Jurnal imu-ilmu humu. Vol 6 No 1.
- Umi Supraptiningsih (2012). Probelmatik implementasi sertifikat tanah wakaf pada masyarakat. Jurnal Nuansa, 9.1.
- Veithzal Rivai zainal. (2019) pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif oleh : Veithzal anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ziswaf,9.
- Wididio yasono H, Laoly Joko (2018) .peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Lembaran Negara republic Indonesia 2018 nomor 93.
- Yan Pratama (2020). Kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf di desa karang rejo metro utara. Skripsi.
- Zunaedi (2013). Pengembangan masyarakat era global. Diakses dari <https://share.google/Dlsk9BZgdgfnvU2> pada tanggal 06 juni 2025.